



PENETAPAN

Nomor : 18/Pdt.P/2020/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

| | |
|----------------------|--|
| Nama | : HASBI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bulukumba, 05 Oktober 1985 |
| Jenis Kelamin | : Laki – Laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Dusun Puncak, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai |
| Agama | : ISLAM |
| Pekerjaan | : Petani ; |
| No. HP | : 082 341 731 505 |

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai

Telah membaca Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 29 Januari 2020, dibawah daftar nomor: 18/Pdt.P/2020/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Tertulis nama HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985 ;
2. Bahwa pada Buku Nikah pemohon tertulis nama SUPARLIN Lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Januari 1985 ;
3. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985 ;
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki Nama Pemohon dan Bulan kelahiran pemohon pada Dokumen Buku Nikah Menjadi HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan. :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya



2. Menetapkan member izin pada pemohon untuk memperbaiki Nama dan Bulan kelahiran pemohon pada Dokumen Buku Nikah Menjadi HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten sinjai
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985, diberi tanda P-3:
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama SUPARLIN Lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Januari 1985, diberi tanda P-4 :

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **DARMAWATI**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Puncak, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir Pemohon pada dokumen buku nikah;
- Bahwa alas an pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir dalam buku nikah karena berbeda dengan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon;



- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama SUPARLIN Lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Januari 1985 sedangkan dalam Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud ingin menyamakan data di dalam dokumen-dokumennya;

2. RAHMAWATI

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Puncak, Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir Pemohon pada dokumen buku nikah;
- Bahwa alas an pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir dalam buku nikah karena berbeda dengan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tertulis atas nama SUPARLIN Lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Januari 1985 sedangkan dalam Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985;
- Bahwa setahu saksi pemohon bermaksud ingin menyamakan data di dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan Nama dan Bulan kelahiran pemohon pada Dokumen Buku Nikah menjadi HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa data Pemohon yang benar ialah HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985 oleh karena itu haruslah dilakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah semula tertulis atas nama SUPARLIN Lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Januari 1985 menjadi HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985 sebagai mana data dalam Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan Nama dan Bulan kelahiran pemohon pada Dokumen Buku Nikah menjadi **HASBI lahir di Bulukumba pada tanggal 05 Oktober 1985.**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) kabupaten sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman4 Pts. Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh INDO BARU SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

INDO BARU S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.220.000,-
- Biaya PNBP : Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp.20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp.10.000,-
- Biaya Materai : Rp.6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)